

2. DP3A perlu memprioritaskan perkuatan kemitraan dengan organisasi non- pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta yang memiliki keahlian dalam advokasi gender. Kemitraan yang solid dapat menjadi kunci untuk mendapatkan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dengan efektif dan berkelanjutan.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada kajian dampak program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3A, dengan mengevaluasi perubahan perilaku, keterampilan, dan keterlibatan perempuan dalam politik setelah mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Zuhri, M. (2019). *Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang sosial, politik dan hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*. Sorong, Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Anggraini R, (2022). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. Kementerian Keuangan. Diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html> pada 7 juni 2023
- Bruce, J. (1992). Cogen ab Simarona Sahat. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Budiarjo, Mariam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. GramediaPustaka Utama.
- Budiarjo M, (2012) *Dasar-dasar ilmu politik*, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Farida, E. (2011). *Implementasi prinsip pokok convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) di Indonesia*. Masalah- Masalah Hukum, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hidayah, R. (2008). *Perempuan dan keterwakilannya dalam politik praktis*. EGALITA.
- Ipandang, I. (2021). *Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga*. NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom.
- Irwan, Z. A. D. (2009). *Besarnya eksploitasi perempuan dan lingkungan di Indonesia*. Penerbit Kompas Gramedia: Jakarta.
- Kiftiyah, A. (2019). *Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak. [E-ISSN: 2548-5385] [P-ISSN: 1907-2791]
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo

Persada- Rajawali Pers.

Layalia, Mawaddah. (2020), *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*.

Maloko, M. T. (2013). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 17(1).

Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Najiyati, Sri. Dkk, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme*. Bogor.

Nawawi, H., & Martini, M. (2005). *Penelitian terapan*. Gadjah Mada University Press.

Priandi, R., & Roisah, K. (2019). *Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Rivai, Veithzal. (2006). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sari, S. M. (2019). *Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberdayakan perempuan di bidang politik di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Sarwono, J. (2010). *Pintar menulis karangan ilmiah-kunci sukses dalam menulis ilmiah*. Penerbit Andi.

Situmorang, N. Y. (2023). *Peran Sekolah Politik Oleh Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan* (Doctoral dissertation, IPDN).

Soekanto, & Soerjono. (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h.67

Sugiono, 2016 *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT alfabel.

Suharto, E. (2003). *Pembangunan kebijakan dan kesejahteraan sosial*. Bandung: Mizan.

Sukarno, B. (2011). *Pendidikan politik dalam demokratisasi*. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah.

- Thoha, Miftah. (2004). *Perilaku organisasi, konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tutik Sulistyowati, (2015). *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*. Jurnal Perempuan dan Anak. Malang.
- Utama, I. N. G., & Sriathi, A. A. A. (2016). *Pengaruh role stress, role ambiguity dan work family conflict terhadap komitmen organisasional karyawan*. Universitas Udayana Bali, 5(10),
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media

L
A
M
P
I
R
A
N


GAMBAR PETA KABUPATEN BONE
















BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 69 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang kualitas hidup perempuan terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 3. Seksi Ketahanan Dan Kualitas Keluarga
 - d. bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 2. Seksi Pemenuhan Hak Khusus Anak
 3. Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - e. bidang data dan informasi gender dan anak terdiri dari :
 1. Seksi Pengelola Data Dan Sistem Informasi
 2. Seksi Analisis Dan Penyajian Data
 3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan

- f. UPTD
 - g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - g. melakukan penerapan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - h. membangun kemitraan dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak antara lembaga pemerintah, non

pemerintah, media massa, dan dunia usaha berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;

- i. melakukan pembinaan kepada lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha yang menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - j. menyediakan dan mengembangkan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu berbasis masyarakat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - k. melakukan pemetaan lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan dalam rangka penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
 - l. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan untuk peningkatan mutu layanan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai vahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyusunan kebijakan teknis mengenai pelayanan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- g. melakukan penerapan kebijakan teknis mengenai pelayanan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- h. membangun jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka penyediaan penguatan kelembagaan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- i. menyediakan layanan dan melakukan pembinaan bagi lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- j. melakukan pemetaan lembaga-lembaga layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang tersedia dalam rangka peningkatan mutu layanan;
- k. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak terkait dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan pelaksana; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan penanganan dan rujukan tingkat kabupaten;
 - i. melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
 - j. melaksanakan pelayanan pendampingan hukum;
 - k. melaksanakan pelayanan pendampingan psikologis;
 - l. melaksanakan pelayanan bimbingan rohani;
 - m. melaksanakan pelayanan perlindungan khusus;
 - n. melaksanakan pelayanan mediasi;
 - o. melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
 - p. melaksanakan pelayanan dalam bentuk penjangkauan;

- q. memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan lanjutan;
- r. melaksanakan penyediaan data, informasi dan kerjasama pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- s. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen UPT pelayanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan standar nasional pelayanan mutu;
- t. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub

- Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPT yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Jenjang Jabatan Sub Bagian Tata Usaha yakni Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the top inner edge of the circle reads "PEMERINTAH KABUPATEN BONE". In the center of the stamp is the Garuda Pancasila. Below the emblem, the name "A. SURYA DARMA" is printed. A black ink signature is written across the stamp.

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MEI 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. A. Mappanyukki Gedung PKK Lantai I Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan
 Faksimile (0481) 25166, email: pddanpebone@gmail.com Laman: https://bone.go.id Pos-el

126

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : DINAS PENANAMAN
 Modal Pelayanan Terpadu Satu
 PINTU
 No. Surat : 070/12-400/10/1/2024
 Tgl. Surat : 25-9-2024

Diterima Tgl : 30/9/2024
 No. Agenda : 126
 Sifat :
 Sangat Segera Segera Rahasia

Hal : 12 IN PEROLITIAN

Diteruskan kepada sdr :

- Sekretariat
- Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- Bidang Pemenuhan Hak Anak
- UPT. PPA

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih Lanjut
- Koordinasi/konfirmasikan
-

Catatan :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

Dra. Hj. ST. ROSNAWATI, M. Si
 NIP. 19641231 198512 2 030

m Nasional
 1 Peraturan
 Penerbitan

 anete
 1 Makassar
 judul :
 :MPUAN

 ada Kepala
 n Kesatuan
 ormati Adat
 Penanaman
 nyata tidak



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **11486/S.01/PTSP/2024**

Kepada Yth.

Lampiran : -

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.
Bone

Perihal : **Izin penelitian**

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar Nomor :
1085/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : **TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN**
Nomor Pokok : **E062212006**
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

**" KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
LINGKUP POLITIK DI KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Mei s/d 09 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*